



Yth,

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: 17/SE/Db/2023

TENTANG

PEMBELIAN PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG BINA MARGA

A. Umum

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan pengaturan yang lebih detail guna penerapan Surat Edaran dimaksud. Mempertimbangkan hal tersebut perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pembelian pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga agar penerapannya lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);



3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unsur terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menerapkan pengadaan barang dan jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur penerapan pengadaan barang dan jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan melalui pembelian pada

katalog elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga agar terlaksana secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pembelian pada katalog elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga.

E. Pembelian pada Katalog Elektronik

1. Pembelian produk dilakukan secara elektronik (*e-Purchasing*) oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemesanan
 - 1) Pemesanan oleh Pejabat Pengadaan untuk paket *e-Purchasing* dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Provinsi di Indonesia selain Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
 - 2) Pemesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk paket *e-Purchasing* dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Provinsi di Indonesia selain Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
 - b. Pemaketan pekerjaan dengan metode pemilihan *e-Purchasing* harus terdaftar sebagai Kontraktual Non Tender *e-Purchasing/e-Catalog* di aplikasi *e-Monitoring* dan telah tayang di aplikasi SIRUP dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta diverifikasi oleh Direktorat Kompetensi.
 - c. Pengadaan satu paket pekerjaan yang terdaftar dalam satu Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat melalui lebih dari satu transaksi pembelian/*purchasing* di katalog elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga pada satu etalase atau lebih dan dengan satu Penyedia Jasa atau lebih.
 - d. Untuk satu kesatuan pekerjaan konstruksi yang saling terkait penyelesaiannya dapat dilakukan oleh satu Penyedia Jasa.
 - e. Untuk nilai paket pekerjaan di dalam satu RUP di atas pagu dana Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen selain memilih Penyedia Jasa utama juga wajib memilih Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil atau subspecialis tertentu

untuk pekerjaan sederhana atau subspecialis tertentu dalam paket pekerjaan tersebut.

- f. Harga satuan tayang pada katalog elektronik merupakan harga wajar, dapat berupa harga nasional atau harga yang berlaku di suatu lokasi layanan per Kabupaten/Kota atau per Pulau jika dalam satu Kabupaten/Kota terdapat lebih dari satu Pulau, dan sudah termasuk biaya-biaya antara lain tidak terbatas pada:

- 1) bahan/material;
- 2) tenaga;
- 3) peralatan;
- 4) pengerjaan/pemasangan/pengolahan;
- 5) pengemasan;
- 6) pengujian pengendalian mutu;
- 7) biaya tidak langsung dan keuntungan; dan
- 8) pajak-pajak yang berlaku, retribusi dan lain-lain.

Biaya mobilisasi dan SMKK dihitung berdasarkan volume dan lokasi pekerjaan yang diketahui pada saat pemesanan dan diinputkan ke dalam komponen ongkos kirim pada sistem katalog elektroniknya.

- g. Referensi harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:

- 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan PPK;
- 2) hasil pencarian produk dengan harga terbaik yang tercantum pada katalog elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan;
- 3) hasil pencarian harga pembandingan produk sejenis di *market place* lainnya (apabila ada);
- 4) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda (apabila ada);
- 5) harga pasar setempat; dan
- 6) dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).

2. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan melakukan *e-Purchasing* dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penyusunan Spesifikasi Teknis

b. Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

- 1) apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada katalog elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% (empat puluh persen) maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);

- 2) dalam hal kondisi pada angka 1) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) dalam hal kondisi pada angka 1) dan 2) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk dengan label Produk Dalam Negeri (PDN) namun belum mempunyai nilai TKDN;
 - 4) dalam hal kondisi pada angka 1), 2) dan 3) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih produk impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 5) dalam hal kondisi pada angka 1), 2), 3) dan 4) di atas tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan metode lain selain *e-Purchasing* katalog sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - 6) untuk perhitungan TKDN pada pengadaan jasa konstruksi jalan dan jembatan tidak diperlukan di awal penayangan penyedia jasa.
- c. Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil
- 1) Apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan memilih penyedia dengan kualifikasi usaha kecil untuk barang/jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada katalog elektronik; dan
 - 2) Dalam hal kondisi pada angka 1) sebagaimana dimaksud tidak dapat dipenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih penyedia katalog elektronik dengan kualifikasi usaha non kecil.
- d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dalam satu paket pekerjaan terdiri dari beberapa item pekerjaan maka dipilih paket produk dengan harga total terendah.
- e. Harga total terendah yang dimaksud pada butir d diperoleh dari perbandingan total harga satuan tayang masing-masing item pekerjaan setelah masing-masing item pekerjaan dikali volume yang dibutuhkan.
- f. Khusus untuk pekerjaan jasa konstruksi apabila memilih produk bukan harga/harga total terendah maka harus berdasarkan pertimbangan justifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kapasitas, pengalaman penyedia, kewajaran harga dan/atau faktor lainnya yang mempengaruhi mutu kualitas dan/atau waktu konstruksi yang lebih baik.

- g. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan melakukan verifikasi sesuai spesifikasi teknis dan dokumen pengumuman pendaftaran yang berlaku terhadap hal-hal sebagai berikut:
- 1) status daftar hitam penyedia;
 - 2) data kualifikasi dan persyaratan administrasi lainnya yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP;
 - 3) persyaratan teknis, antara lain tidak terbatas pada:
 - a) kepemilikan, lokasi, jarak, dan kelaikan operasi *Asphalt Mixing Plant* (AMP);
 - b) kepemilikan dan kelaikan operasi *Batching Plant* (lebih diutamakan);
 - c) peralatan lainnya; dan
 - d) personel.
 - 4) apabila terdapat keraguan terhadap calon Penyedia maka dapat dilakukan klarifikasi ke lapangan untuk melihat kesesuaian data dengan kondisi lapangan.
- h. Melakukan konfirmasi kesanggupan Penyedia Jasa yang terpilih terkait dengan keterbatasan layanan, jarak layanan, waktu pelaksanaan, dan lain-lain.
- i. Apabila Penyedia dengan harga/harga total terendah tidak dapat melayani karena keterbatasan kapasitas layanan atau dikarenakan alasan lainnya atau tidak memberikan tanggapan dalam batas waktu 3 (tiga) hari, maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memilih Penyedia dengan harga/harga total terendah berikutnya.
- j. Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas produk, ongkos kirim, biaya instalasi, biaya mobilisasi, biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), atau ketersediaan produk. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi terpercaya yang dipercaya lainnya sebagai referensi untuk bernegosiasi dengan Penyedia.
3. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga dengan didasarkan pada:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) referensi harga yang telah disiapkan;
 - 2) bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada katalog elektronik;

- 3) struktur pembentuk dari harga (Analisa Harga Satuan) yang tercantum pada katalog elektronik;
 - 4) riwayat harga transaksi penyedia sebagaimana tersedia dalam fitur harga terbaik pada aplikasi katalog elektronik (apabila tersedia); dan/atau
 - 5) kebutuhan layanan teknis pendukung.
- b. Selain negosiasi harga, Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan juga dapat melakukan negosiasi layanan teknis pendukung, yaitu:
- 1) Pelatihan penggunaan barang (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
 - 2) Instalasi (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
 - 3) Garansi/layanan purna jual; dan/atau
 - 4) Menambah pemaketan (*bundling*) dengan produk lainnya selama kompatibel serta mendukung fungsi dan kinerja barang/jasa.
- c. Kesepakatan negosiasi harga dan layanan teknis pendukung tidak boleh melebihi harga satuan tayang yang tercantum dalam aplikasi katalog elektronik.
- d. Proses negosiasi tercatat secara otomatis melalui fitur negosiasi pada aplikasi katalog elektronik.
- e. Pada saat negosiasi Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat melakukan diskusi tanya jawab dan dapat melampirkan dokumen yang dibutuhkan melalui fitur *chat* pada aplikasi sistem katalog elektronik.
- f. Khusus untuk *e-Purchasing* yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, Pejabat Pengadaan membuat laporan hasil negosiasi dan persetujuan pembelian untuk dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- g. Apabila tidak terjadi kesepakatan negosiasi harga dan layanan teknis pendukung setelah 3 (tiga) kali negosiasi antara Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dengan Penyedia, maka Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dapat membatalkan paket dan melakukan negosiasi kepada penyedia katalog lainnya.
- h. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penyusunan dan penandatanganan surat pesanan, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), dan/atau surat perjanjian kerja/dokumen kontrak (apabila diperlukan) serta mengunggahnya ke aplikasi katalog elektronik. Apabila jumlah transaksi pembelian/*purchasing* dalam satu RUP lebih dari satu sebagaimana yang tercantum pada angka 1 huruf C, maka jumlah surat pesanan sesuai dengan jumlah transaksi. Sedangkan jumlah dokumen kontrak sesuai dengan jumlah Penyedia Jasa.

- i. Khusus untuk produk jasa dengan nilai pagu di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebelum penandatanganan kontrak Penyedia Jasa wajib memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak.
- j. Urutan hierarki dalam dokumen kontrak sebagai berikut:
 - 1) adendum kontrak (apabila ada);
 - 2) surat perjanjian;
 - 3) surat pesanan;
 - 4) syarat-syarat khusus kontrak;
 - 5) syarat-syarat umum kontrak; dan
 - 6) spesifikasi teknis dan gambar.
- k. Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan pemilihan Calon Penyedia Jasa kepada Kepala Satuan Kerja (nilai *purchase* sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)) dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (nilai *purchase* di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)) untuk disetujui dengan melampirkan Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang meliputi:
 - 1) informasi Paket Pekerjaan (nama paket, lokasi, besaran pagu, tahun anggaran, kode RUP, daftar item-item pekerjaan, nama PPK, nama Kasatker, dan lain-lain);
 - 2) nama etalase, kategori produk, dan subkategori produk yang akan dipilih;
 - 3) daftar seluruh Penyedia Jasa yang tayang di aplikasi sistem katalog elektronik untuk produk item pekerjaan dan lokasi kabupaten/kota yang sesuai dengan paket pekerjaan yang dimaksud;
 - 4) tabel perbandingan total harga satuan tayang masing-masing item pekerjaan setelah masing-masing dikali volume yang dibutuhkan;
 - 5) calon Penyedia Jasa yang akan dipilih beserta alasan pemilihannya; dan
 - 6) laporan hasil verifikasi Penyedia Jasa yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan dengan mengacu kepada angka 2 huruf g.

Khusus untuk nilai *purchase* paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), proses penetapan Penyedia Jasa terpilih dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan mengacu ke peraturan yang berlaku.

1. Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan dokumen kontrak kepada Kepala Satuan Kerja (nilai *purchase* sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)) dan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan

Nasional (nilai *purchase* di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)) untuk disetujui dengan melampirkan Surat Pesanan dan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ).

- m. Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dapat menunjuk Tim Peneliti untuk membantu menjalankan tugasnya.
- n. Dalam pelaksanaan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan perubahan/adendum berupa:
 - 1) penambahan atau pengurangan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - 2) penambahan atau pengurangan jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang secara teknis dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan baik yang sudah tercantum maupun yang belum tercantum dalam katalog elektronik, dengan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.
- o. Pelaksanaan perubahan/adendum kontrak yang dimaksud pada butir n mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- p. Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan pemeriksaan produk yang telah disediakan oleh penyedia agar sesuai spesifikasi yang telah ditentukan sebelum menerima produk dan melakukan pembayaran kepada penyedia.
- q. Setelah proses serah terima barang/jasa, maka Pejabat Pembuat Komitmen menyelesaikan paket *e-Purchasing* sampai dengan proses penilaian kinerja Penyedia pada aplikasi katalog elektronik dan mengunggah dokumen terkait yang diperlukan.
- r. Khusus untuk produk jasa, Penyedia Jasa memberikan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak setelah pekerjaan selesai dan melaksanakan pemeliharaan (memperbaiki cacat mutu) selama minimal 3 (tiga) bulan untuk pekerjaan semi permanen dan minimal 6 (enam) bulan untuk pekerjaan permanen sejak *Provisional Hand Over* (PHO).
- s. Apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib memproses sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- t. Pejabat Pembuat Komitmen melengkapi data dukung yang diperlukan sebagai *back up* dalam pelaksanaan *purchasing* katalog elektronik seperti bukti *screenshot*/tangkapan layar tahapan *purchasing* pada aplikasi katalog elektronik.

Ketentuan lebih rinci mengenai bagan alir tahapan pembelian/*purchase* termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 4 April 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA
MARGA,




HEDY RAHADIAN
NIP 19640314 19903 1 002

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
 NOMOR 17 /SE/Db/2023
 TENTANG
 PEMBELIAN PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 RAKYAT BIDANG BINA MARGA

A. Bagan Alir Pembelian pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR

1. Pemesanan oleh Pejabat Pengadaan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU		
		PP	PPK	KASATKER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Persiapan						
2	Melakukan Identifikasi Penyedia Jasa yang Tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek				Data lokasi proyek	1 hari	Hasil tangkapan layar katalog elektronik Penyedia Jasa yang tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek beserta harga per item pekerjaan yang dibutuhkan
3	Melakukan Evaluasi Perbandingan Harga Tayang Per item Pekerjaan dari Seluruh Penyedia Jasa yang Tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek				Hasil tangkapan layar katalog elektronik Penyedia Jasa yang tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek beserta harga per item pekerjaan yang dibutuhkan		Hasil Evaluasi Perbandingan Harga Tayang Per item Pekerjaan dari Seluruh Penyedia Jasa yang Tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek
4	Melakukan Evaluasi Perbandingan Harga Total Pekerjaan dari Seluruh Penyedia Jasa yang Tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek				Hasil Evaluasi Perbandingan Harga Tayang Per item Pekerjaan dari Seluruh Penyedia Jasa yang Tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek		Hasil Evaluasi Perbandingan Harga Total Pekerjaan dari Seluruh Penyedia Jasa yang Tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek
5	Memilih Penyedia Jasa dengan Harga Total Terendah/ Penyedia Jasa dengan Harga Total Terendah Berikutnya				Hasil Evaluasi Perbandingan Harga Total Pekerjaan dari Seluruh Penyedia Jasa yang Tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek		Data Penyedia Jasa dengan Harga Total Terendah
6	Melakukan Evaluasi/Verifikasi Data Administrasi dan Teknis Penyedia Jasa yang dipilih				Data Penyedia Jasa dengan Harga Total Terendah dan Data Administrasi dan Teknis Penyedia Jasa yang dipilih	1 hari	Hasil Evaluasi/Verifikasi data Administrasi dan Teknis Penyedia Jasa yang dipilih
7	Menyusun Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa				Hasil Evaluasi/Verifikasi data Administrasi dan Teknis Penyedia Jasa yang dipilih		Draft Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
							

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU		
		PP	PPK	KASATKER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		A B C					
8	Menyampaikan Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa				Draft Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	1 hari	Draft Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
9	Memeriksa Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa				Draft Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Hasil Pemeriksaan Draft Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
10	Melakukan Proses Persetujuan				Hasil Pemeriksaan Draft Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Hasil Pemeriksaan Draft Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
11	Menyampaikan kepada PP untuk Melakukan Perbaikan			Tidak	Hasil pemeriksaan permintaan klarifikasi atas laporan hasil penelitian	1 hari	Hasil pemeriksaan permintaan klarifikasi atas laporan hasil penelitian
12	Melakukan Perbaikan			Iya	Hasil pemeriksaan permintaan klarifikasi atas laporan hasil penelitian		Hasil Perbaikan Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
13	Menyampaikan Persetujuan Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja untuk diketahui				Hasil Pemeriksaan Draft Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	1 hari	Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
14	Menerima Persetujuan Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa				Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
15	Melakukan Negosiasi Kepada Penyedia Jasa yang Dipilih termasuk Melakukan Konfirmasi Kesanggupan Penyedia Jasa				Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	5 hari	Tangkapan layar katalog elektronik proses negosiasi Kepada Penyedia Jasa yang Dipilih sampai dihasilkan kesepakatan kedua belah pihak
16	Menyepakati Hasil Negosiasi dan Konfirmasi Kesanggupan Penyedia Jasa			Tidak	Tangkapan layar katalog elektronik proses negosiasi Kepada Penyedia Jasa yang Dipilih sampai dihasilkan kesepakatan kedua belah pihak		Tangkapan layar katalog elektronik proses negosiasi Kepada Penyedia Jasa yang Dipilih sampai dihasilkan kesepakatan kedua belah pihak
17	Melaporkan Hasil Negosiasi dan Persetujuan Pembelian			Iya	Tangkapan layar katalog elektronik proses negosiasi Kepada Penyedia Jasa yang Dipilih sampai dihasilkan kesepakatan kedua belah pihak	1 hari	Laporan Hasil Negosiasi dan Persetujuan Pembelian
18	Membuat dan Menandatangani Surat SPPBJ dan Surat Pesanan				Tangkapan layar katalog elektronik proses negosiasi Kepada Penyedia Jasa yang Dipilih sampai dihasilkan kesepakatan kedua belah pihak Laporan Hasil Negosiasi dan Persetujuan Pembelian dari PP	2 hari	Surat SPPBJ dan Surat Pesanan
19	Menyusun Draft Dokumen Kontrak				Surat SPPBJ dan Surat Pesanan		Draft Dokumen Kontrak
20	Melakukan Penandatanganan Dokumen Kontrak oleh PPK dan Penyedia Jasa yang sudah disetujui				Draft Dokumen Kontrak	1 hari	Dokumen Kontrak
21	Mengupload Dokumen Kontrak, Surat Pesanan, dan SPPBJ yang telah ditandatangani ke Sistem E-Katalog				Dokumen Kontrak, Surat Pesanan, dan SPPBJ yang telah ditandatangani		Dokumen Kontrak, Surat Pesanan, dan SPPBJ yang telah ditandatangani
22	Selesai						


2. Pemesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PPK	KASATKER	TIM PENELITI	KEPALA BALAI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Persiapan							
2	Melakukan Identifikasi Penyedia Jasa yang Tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek					Data lokasi proyek	1 hari	Hasil tangkapan layar katalog elektronik Penyedia Jasa yang tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek beserta harga per item pekerjaan yang dibutuhkan
3	Melakukan Evaluasi Perbandingan Harga Tayang Per item Pekerjaan dari Seluruh Penyedia Jasa yang Tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek					Hasil tangkapan layar katalog elektronik Penyedia Jasa yang tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek beserta harga per item pekerjaan yang dibutuhkan		Hasil Evaluasi Perbandingan Harga Tayang Per item Pekerjaan dari Seluruh Penyedia Jasa yang Tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek
4	Melakukan Evaluasi Perbandingan Harga Total Pekerjaan dari Seluruh Penyedia Jasa yang Tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek					Hasil Evaluasi Perbandingan Harga Tayang Per item Pekerjaan dari Seluruh Penyedia Jasa yang Tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek		Hasil Evaluasi Perbandingan Harga Total Pekerjaan dari Seluruh Penyedia Jasa yang Tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek
5	Memilih Penyedia Jasa dengan Harga Total Terendah/ Penyedia Jasa dengan Harga Total Terendah Berikutnya					Hasil Evaluasi Perbandingan Harga Total Pekerjaan dari Seluruh Penyedia Jasa yang Tayang di Kab/Kota Lokasi Proyek		Data Penyedia Jasa dengan Harga Total Terendah
6	Melakukan Evaluasi/Verifikasi Data Administrasi dan Teknis Penyedia Jasa yang dipilih					Data Penyedia Jasa dengan Harga Total Terendah dan Data Administrasi dan Teknis Penyedia Jasa yang dipilih		Hasil Evaluasi/Verifikasi data Administrasi dan Teknis Penyedia Jasa yang dipilih
7	Menyusun Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa					Hasil Evaluasi/Verifikasi data Administrasi dan Teknis Penyedia Jasa yang dipilih	1 hari	Draft Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
8	Menyampaikan Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa					Draft Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Draft Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
9	Memeriksa Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa					Draft Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa	1 hari	Hasil Pemeriksaan Draft Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
10	Melakukan Proses Persetujuan					Hasil Pemeriksaan Draft Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
11	Melakukan Persetujuan Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa					Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa
12	Menyampaikan Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa Nilai purchase di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)?					Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa		Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU													
		PPK			KASATKER	TIM PENELITI	KEPALA BALAI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT									
		A	B	C	D	E	F												
13	Menerima Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa dan Memerintahkan Tim Peneliti untuk Melakukan Pemeriksaan																		
14	Memeriksa Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa																		
15	Melakukan Proses Pemeriksaan Ada catatan perbaikan?																		
16	Meminta Klarifikasi Atas Laporan Hasil Penelitian																		
17	Memeriksa Permintaan Klarifikasi Atas Laporan Hasil Penelitian																		
18	Melakukan Proses Persetujuan																		
19	Menyampaikan Permintaan Klarifikasi Atas Laporan Hasil Penelitian																		
20	Memeriksa Permintaan Klarifikasi Atas Laporan Hasil Penelitian																		
21	Melakukan Proses Persetujuan																		
22	Melakukan Perbaikan																		
23	Menyusun Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa																		
24	Menyampaikan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa																		
25	Melakukan Persetujuan Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa																		
26	Menyampaikan Persetujuan Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa																		
27	Menerima Persetujuan Laporan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa																		
28	Melakukan Negosiasi Kepada Penyedia Jasa yang Dipilih termasuk Melakukan Konfirmasi Kesanggupan Penyedia Jasa																		
29	Menyepakati Hasil Negosiasi dan Konfirmasi Kesanggupan Penyedia Jasa																		

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PPK	KASATKER	TIM PENELITI	KEPALA BALAI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		G						
30	Membuat dan Menandatangani Surat SPPBJ dan Surat Pesanan Sebagai Dasar Pengusulan Jaminan Pelaksanaan ke Bank oleh Penyedia Jasa Khusus Produk Jasa dengan Pagu di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	[]				Tangkapan layar katalog elektronik proses negosiasi Kepada Penyedia Jasa yang Dipilih sampai dihasilkan kesepakatan kedua belah pihak	2 hari	Surat SPPBJ dan Surat Pesanan
31	Menyusun Draft Dokumen Kontrak	[]				Surat SPPBJ dan Surat Pesanan		Draft Dokumen Kontrak
32	Menyampaikan Draft Dokumen Kontrak beserta Surat SPPBJ dan Surat Pesanan	[]				Draft Dokumen Kontrak, Surat SPPBJ dan Surat Pesanan		Draft Dokumen Kontrak, Surat SPPBJ dan Surat Pesanan
33	Memeriksa Kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan dan SPPBJ		[]			Draft Dokumen Kontrak, Surat SPPBJ dan Surat Pesanan	1 hari	Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan dan SPPBJ
34	Melakukan Proses Persetujuan	Tidak	{ } Iya			Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan dan SPPBJ		Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan dan SPPBJ
35	Melakukan Persetujuan Draft Dokumen Kontrak		[]			Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan dan SPPBJ		Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui oleh Kasatker dengan melampirkan Surat Pesanan dan SPPBJ
36	Menyampaikan Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui oleh Kasatker dengan Melampirkan Surat Pesanan dan SPPBJ Nilai purchase di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)?	Tidak	{ } Iya			Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui oleh Kasatker dengan melampirkan Surat Pesanan dan SPPBJ	2 hari	Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui oleh Kasatker dengan melampirkan Surat Pesanan dan SPPBJ
37	Menerima Draft Dokumen Kontrak dan Memerintahkan Tim Peneliti untuk Melakukan Pemeriksaan			[]		Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui oleh Kasatker dengan melampirkan Surat Pesanan dan SPPBJ		Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui oleh Kasatker dengan melampirkan Surat Pesanan dan SPPBJ
38	Memeriksa Kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan dan SPPBJ			[]		Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui oleh Kasatker dengan melampirkan Surat Pesanan dan SPPBJ	1 hari	Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan dan SPPBJ
39	Melakukan Proses Pemeriksaan Ada catatan perbaikan?			{ } Iya Tidak		Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan dan SPPBJ		Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan dan SPPBJ
40	Menyampaikan Hasil Pemeriksaan Kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan dan SPPBJ			[]		Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan dan SPPBJ	1 hari	Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan dan SPPBJ
41	Melakukan Persetujuan Draft Dokumen Kontrak				[]	Hasil Pemeriksaan kesesuaian Draft Dokumen Kontrak dengan Surat Pesanan dan SPPBJ		Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui
42	Menyampaikan Persetujuan Draft Dokumen Kontrak				[]	Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui		Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui
43	Melakukan Penandatanganan Dokumen Kontrak oleh PPK dan Penyedia Jasa yang sudah disetujui (Setelah Jaminan Pelaksanaan Ada)	[]				Draft Dokumen Kontrak yang telah disetujui	1 hari	Dokumen Kontrak
44	Mengupload Dokumen Kontrak, Surat Pesanan, dan SPPBJ yang telah ditandatangani ke Sistem E-Katalog	[]				Dokumen Kontrak, Surat Pesanan, dan SPPBJ yang telah ditandatangani		Dokumen Kontrak, Surat Pesanan, dan SPPBJ yang telah ditandatangani
45	Selesai	[]						

Catatan: - Teknis pelaksanaan pada kegiatan nomor 9 sampai dengan nomor 22 dapat dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan.
- Teknis pelaksanaan pada kegiatan nomor 33 sampai dengan nomor 42 dapat dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan.
Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



**B. FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN CALON PENYEDIA JASA
MELALUI E-KATALOG**

**BERITA ACARA
PEMILIHAN CALON PENYEDIA JASA MELALUI E-KATALOG
PADA PAKET**

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
Nomor :/BB...../PJN...../PPK...../(NAMA PROVINSI)/.....

Paket Pekerjaan :
Satuan Kerja :
Pejabat Pembuat Komitmen :
Nilai Pagu : Rp. (termasuk PPN 11%)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertempat di
....., bahwa Tim PPK Provinsi
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional telah melakukan evaluasi pengadaan Jasa
Konstruksi melalui Sistem E- Katalog dengan uraian pembahasan sebagai berikut:

I. ACUAN/DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
5. Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;

8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
10. Pengumuman Pendaftaran No tentang Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Etalase; dan
11. DIPA No.: tanggal Satker Pelaksanaan Jalan Nasional TA

II. DATA UMUM KEGIATAN

1. Nama Pekerjaan :
2. Lokasi Pekerjaan :
3. Kabupaten/Kota :
4. Nama PPK :
5. Nama Kepala Satuan Kerja :
6. Nilai Pagu : Rp
7. Nilai HPS : Rp
8. Tahun Anggaran :
9. Kode RUP :
10. Kelompok Besaran Nilai HPS : a. Nilai HPS \leq Rp15.000.000.000,00
(pilih salah satu) b. Rp15.000.000.000,00 < Nilai HPS \leq Rp50.000.000.000,00
c. Rp50.000.000.000,00 < Nilai HPS \leq Rp100.000.000.000,00
d. Nilai HPS > Rp100.000.000.000,00
11. Kualifikasi Usaha Penyedia Jasa : Kecil/Menengah/Besar yang akan dipilih
12. Persetujuan Pemilihan Calon : PPK dan/atau Kepala Satuan Kerja dan/atau Kepala Balai Penyedia Jasa
13. Waktu Rencana Pelaksanaan : hari kalender
14. STA dan Koordinat Lokasi : STA
Awal -
Akhir -
15. Panjang Penanganan (Total) : Km
16. Lingkup Pekerjaan : Rehabilitasi Mayor Jalan/Rehabilitasi Minor Jalan/
Rekonstruksi/Rehabilitasi Jembatan/Pemeliharaan Rutin/
Pembangunan Jalan/Pembangunan Jembatan/dst
17. Item Pekerjaan yang Dibutuhkan (Tercantum di HPS):

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga	Ruang Lingkup
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton
dst...					

18. Item Pekerjaan yang Tercantum pada E-katalog (Atribut Produk):

Etalase Produk	Kategori Produk	Sub Kategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup
Preservasi Jalan	Pekerjaan Perkerasan Lentur	Laston Lapis Aus (AC-WC), Terpasang	A.32	Ton	Pekerjaan yang mencakup pembersihan, penghamparan dan pemadatan, termasuk bahan anti pengelupasan (anti <i>stripping agent</i>) jika diperlukan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 6.3.
dst...					

19. Perbandingan Total Harga Seluruh Item Pekerjaan dari Seluruh Penyedia Jasa yang Tayang:

Item Pekerjaan/ Sub Kategori Produk (a)	Perkiraan Kuantitas (b)	Penyedia Jasa 1		Penyedia Jasa 2		dst
		Harga Satuan Tayang (c)	Total Harga Per Item Pekerjaan/ Sub Kategori Produk (d) = (b) x (c)	Harga Satuan Tayang (e)	Total Harga Per Item Pekerjaan/ Sub Kategori Produk (f) = (b) x (e)	
dst...						
Total Harga			Total (d)		Total (f)	

Dari beberapa Penyedia Jasa yang mencantumkan harga masing-masing produk Jasa pada E-Katalog Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Etalase yang lengkap item pekerjaan/sub kategori produknya sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi pada paket pekerjaan TA berjumlah Penyedia Jasa. Hasil *screenshot*/tangkapan layar harga satuan tayang masing-masing Penyedia Jasa tersebut terlampir.

20. Penyedia Jasa dengan Harga Total Terendah:

21. Verifikasi Penyedia Jasa (Berdasarkan Persyaratan Penyedia Jasa yang tercantum pada Dokumen Pengumuman Pendaftaran):

No.	Uraian	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Keterangan
1.	KBLI		
2.	NPWP		
3.	Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha)		
4.	Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam		
5.	SBU		
6.	NIB		
7.	SPT tahun terakhir		

No.	Uraian	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Keterangan
8.	Laporan keuangan terakhir		
9.	Sertifikat Manajemen Mutu yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi/Badan/Lembaga yang berwenang (untuk Kualifikasi Usaha Besar)		
10.	Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Keselamatan Konstruksi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi/Badan/Lembaga yang berwenang (untuk Kualifikasi Usaha Besar)		
11.	Sertifikat Manajemen Lingkungan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi/Badan/Lembaga yang berwenang (untuk Kualifikasi Usaha Besar)		
12.	Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan		
13.	Bukti Kepemilikan Kantor		
14.	Bukti Kepemilikan <i>Workshop/Gudang</i> (untuk Kualifikasi Usaha Besar dan Menengah)		
15.	Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga		
16.	Pakta Integritas		
17.	Surat Pernyataan Komitmen Penyedia Jasa		
18.	Daftar item pekerjaan yang ditawarkan (Nama produk, nomor produk, satuan pengukuran, ruang lingkup dan atau persyaratan kondisi, lokasi layanan dan harga)		
19.	Deskripsi lingkup pekerjaan, spesifikasi material/bahan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan (dilengkapi Gambar Pekerjaan)		
20.	Bukti kepemilikan peralatan utama (<i>AMP/Batching Plant/ Asphalt Slurry Seal Truck</i>)		
21.	Sertifikat Laik Operasi untuk <i>Asphalt Mixing Plant</i> (AMP) yang masih berlaku		
22.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan/atau Izin Lingkungan AMP		
23.	Lokasi AMP dan Jarak ke Lokasi Pekerjaan		
24.	Ketersediaan Peralatan Lainnya (sesuai dengan Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2)		
25.	Bukti memiliki pengalaman minimal 1 proyek sejenis untuk item pekerjaan yang ditawarkan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir		
26.	Bukti memiliki tenaga ahli dan tenaga terampil yang dibutuhkan. Daftar personel beserta CV masing-masing personel yang ditandatangani oleh personel tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: a) Untuk Pelaku Usaha dengan kualifikasi usaha kecil (nilai HPS paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)), persyaratan minimum tenaga ahli yang dimiliki terdiri dari:		

No.	Uraian	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Keterangan																																				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) pelaksana, pengalaman paling lama 2 (dua) tahun; dan ▪ 1 (satu) petugas Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dengan SKA. <p>b) Untuk Pelaku Usaha dengan kualifikasi usaha menengah (nilai HPS di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)), persyaratan minimum tenaga ahli yang dimiliki terdiri dari:</p> <table border="1" data-bbox="456 667 1082 1193"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kualifikasi</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manajer Pelaksanaan</td> <td>Pengalaman minimal 3 tahun</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>Manajer Teknik</td> <td>Pengalaman minimal 3 tahun</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>Manajer Kendali Mutu</td> <td>Pengalaman minimal 3 tahun</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>Manajer Keuangan</td> <td>Pengalaman minimal 3 tahun</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi</td> <td>Ahli Madya/Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun</td> <td>1 orang</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) Untuk Pelaku Usaha dengan kualifikasi usaha besar (nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)), persyaratan minimum tenaga ahli yang dimiliki terdiri dari:</p> <table border="1" data-bbox="456 1413 1082 1982"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kualifikasi</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manajer Pelaksanaan</td> <td>Pengalaman minimal 4 tahun</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>Manajer Teknik</td> <td>Pengalaman minimal 4 tahun</td> <td>2 orang</td> </tr> <tr> <td>Manajer Kendali Mutu</td> <td>Pengalaman minimal 4 tahun</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>Manajer Keuangan</td> <td>Pengalaman minimal 4 tahun</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi</td> <td>Ahli Madya/Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun</td> <td>1 orang</td> </tr> </tbody> </table>	Jabatan	Kualifikasi	Jumlah	Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang	Manajer Teknik	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang	Manajer Kendali Mutu	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang	Manajer Keuangan	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang	Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	Ahli Madya/Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun	1 orang	Jabatan	Kualifikasi	Jumlah	Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 4 tahun	1 orang	Manajer Teknik	Pengalaman minimal 4 tahun	2 orang	Manajer Kendali Mutu	Pengalaman minimal 4 tahun	1 orang	Manajer Keuangan	Pengalaman minimal 4 tahun	1 orang	Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	Ahli Madya/Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun	1 orang		
Jabatan	Kualifikasi	Jumlah																																					
Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang																																					
Manajer Teknik	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang																																					
Manajer Kendali Mutu	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang																																					
Manajer Keuangan	Pengalaman minimal 3 tahun	1 orang																																					
Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	Ahli Madya/Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun	1 orang																																					
Jabatan	Kualifikasi	Jumlah																																					
Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 4 tahun	1 orang																																					
Manajer Teknik	Pengalaman minimal 4 tahun	2 orang																																					
Manajer Kendali Mutu	Pengalaman minimal 4 tahun	1 orang																																					
Manajer Keuangan	Pengalaman minimal 4 tahun	1 orang																																					
Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	Ahli Madya/Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun	1 orang																																					

No.	Uraian	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Keterangan																		
	d) Untuk Pelaku Usaha dengan kualifikasi usaha besar (nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)), persyaratan minimum tenaga ahli yang dimiliki terdiri dari: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Kualifikasi</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manajer Pelaksanaan</td> <td>Pengalaman minimal 7 tahun</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>Manajer Teknik</td> <td>Pengalaman minimal 7 tahun</td> <td>2 orang</td> </tr> <tr> <td>Manajer Kendali Mutu</td> <td>Pengalaman minimal 7 tahun</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>Manajer Keuangan</td> <td>Pengalaman minimal 7 tahun</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td>Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi</td> <td>Ahli Madya/Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun</td> <td>1 orang</td> </tr> </tbody> </table>	Jabatan	Kualifikasi	Jumlah	Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 7 tahun	1 orang	Manajer Teknik	Pengalaman minimal 7 tahun	2 orang	Manajer Kendali Mutu	Pengalaman minimal 7 tahun	1 orang	Manajer Keuangan	Pengalaman minimal 7 tahun	1 orang	Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	Ahli Madya/Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun	1 orang		
Jabatan	Kualifikasi	Jumlah																			
Manajer Pelaksanaan	Pengalaman minimal 7 tahun	1 orang																			
Manajer Teknik	Pengalaman minimal 7 tahun	2 orang																			
Manajer Kendali Mutu	Pengalaman minimal 7 tahun	1 orang																			
Manajer Keuangan	Pengalaman minimal 7 tahun	1 orang																			
Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	Ahli Madya/Ahli Muda K3 dengan pengalaman minimal 3 tahun	1 orang																			

22. Memerlukan Klarifikasi Lapangan : Ya/Tidak

23. Jika Ya,

a. Waktu Pelaksanaan Klarifikasi Lapangan : Hari, Tanggal, Bulan, Tahun

b. Tim Klarifikasi Lapangan :

c. Hasil Klarifikasi Lapangan (terlampir) : Sesuai dan Memenuhi/Tidak, (alasan).....

24. Dari hasil verifikasi Calon Penyedia Jasa yang memiliki item pekerjaan/sub kategori produk lengkap sesuai kebutuhan pekerjaan (..... item pekerjaan/sub kategori produk), memiliki kualifikasi usaha yang sesuai, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis adalah PT/CV

Selanjutnya apabila disetujui oleh PPK dan/atau Kepala Satuan Kerja dan/atau Kepala Balai, Kami akan segera memproses transaksi pembelian pada sistem e-katalog.

Demikian Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Provinsi

(Nama)

NIP.

**C. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BERITA ACARA
PEMILIHAN CALON PENYEDIA JASA MELALUI E-KATALOG**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BERITA ACARA PEMILIHAN CALON PENYEDIA JASA MELALUI E-KATALOG
PADA PAKET**

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL

Nomor :

Paket Pekerjaan	:
Satuan Kerja	:
Pejabat Pembuat Komitmen	:
Nilai Pagu	:	Rp. (termasuk PPN 11%)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertempat di, bahwa Tim Pemeriksa di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan/atau Tim Peneliti di Balai Provinsi telah melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa melalui E- Katalog untuk paket pada kegiatan PPK TA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Ya / Tidak	Keterangan
1	Poin-poin Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang disampaikan lengkap		
2	Produk yang dipilih pada e-katalog sesuai dengan kebutuhan pekerjaan		
3	Kualifikasi Calon Penyedia Jasa sesuai dengan besaran nilai HPS		
4	Jika tidak sesuai, alasan PPK memenuhi		
5	Penyedia Jasa merupakan Penyedia Jasa dengan harga total terendah		
6	Jika tidak, justifikasi Pemilihan Calon Penyedia Jasa oleh PPK memenuhi		
7	Persyaratan Administrasi Penyedia Jasa memenuhi		
8	Persyaratan Teknis Penyedia Jasa memenuhi		
9	Jika ada, hasil klarifikasi lapangan sesuai dan memenuhi		

Dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa yang disampaikan oleh PPK, maka Kami menyetujui Pemilihan Calon Penyedia Jasa tersebut melalui e-katalog.

Demikian Laporan Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Kerja dan/atau Kepala Balai

Provinsi

(Nama)

NIP.

D. FORMAT SURAT PESANAN

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN:
NOMOR DAN TANGGAL SP:

Yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

..... (Nama beserta gelar)

..... (Jabatan)

..... (Alamat)

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

..... (Nama PT/Perusahaan)

..... (Nama Direktur)

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk memberikan layanan jasa konstruksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Item Pekerjaan untuk Paket di Etalase

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk <i>overhead</i> dan PPN 11%)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk <i>overhead</i> dan PPN 11%)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk <i>overhead</i> dan PPN 11%)
Pekerjaan Perkerasan Lentur	Laston Lapis Aus (AC-WC), Terpasang	A.32	Ton	Pekerjaan yang mencakup pembersihan, penghampanan dan pemadatan,				

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk <i>overhead</i> dan PPN 11%)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk <i>overhead</i> dan PPN 11%)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk <i>overhead</i> dan PPN 11%)
				termasuk bahan anti pengelupasan (anti <i>stripping agent</i>) jika diperlukan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 6.3.				
dst								
Total Harga Seluruh Item Pekerjaan								
Biaya Mobilisasi dan Biaya SMKK (termasuk PPN 11%)								
Total Nilai Kontrak								
Terbilang								
Tanggal Pengiriman/ <i>Provisional Hand Over</i> (PHO)								

Catatan: Rincian biaya mobilisasi dan biaya SMKK terlampir.

Syarat dan ketentuan tercantum pada Dokumen Kontrak yang menjadi lampiran Surat Pesanan ini. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

An. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah ... (Nama wilayah)
Pejabat Pembuat Komitmen (Nomor wilayah PPK)

Penyedia Jasa
PT. (Nama PT/Perusahaan)

(Nama dan Gelar)
(Nomor NIP)

(Nama dan Gelar)
(Jabatan)